



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Pontianak perlu dibentuk Lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 Concerning Minimum Admission to Employment (konvensi ILO) mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

23. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah DP2KBP3A Kota Pontianak.
7. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut KPAD adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas, tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.
13. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

14. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Kota Pontianak.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan Pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan pengawasan dan perlindungan anak oleh KPAD;
- b. KPAD mengambil tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pengawasan dan perlindungan anak;
- c. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan
- d. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh KPAD.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. kelengkapan organisasi;
- c. masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota;
- d. tata cara pembentukan panitia seleksi;
- e. tata kerja;
- f. larangan;
- g. kode etik;
- h. mekanisme; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

- (1) KPAD berkedudukan di Kota Pontianak.
- (2) KPAD merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independent, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 7

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak kepada masyarakat dan kelompok anak;
- b. membuat program yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak;
- c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan hak dasar anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
- d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan hak dasar anak;
- f. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak dasar anak;
- g. melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- i. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dan DPRD dalam rangka perlindungan hak dasar anak;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga penegak hukum;
- k. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak dasar anak kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- m. membuat laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Ketua KPAD
Pasal 8

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan Anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan pedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;

- b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
- c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
- d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggungjawab, tugas dan fungsi KPAD.

Bagian Keempat
Wakil Ketua KPAD
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu Ketua KPAD dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu di dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. membantu mengoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggungjawab, tugas dan fungsi KPAD.

BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Keanggotaan KPAD terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua dan;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. unsur pemerintah daerah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. dunia usaha.

Pasal 12

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.

- (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPAD.

BAB V

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Masa jabatan keanggotaan KPAD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPAD wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAD dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPAD.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti karena:
- habis masa jabatan;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
 - meninggal dunia.
- (2) KPAD wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Keanggotaan KPAD diberhentikan Walikota karena:
- dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - melanggar kode etik KPAD.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi anggota KPAD beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Susunan panitia seleksi KPAD terdiri dari:

- 1 (satu) orang Ketua;
- 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 17

- (1) Ketua dan anggota panitia seleksi KPAD berasal dari unsur:
- pemerintah;
 - akademisi;
 - praktisi perlindungan anak; dan
 - tokoh masyarakat atau tokoh agama.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengumumkan secara luas seleksi penerimaan calon anggota KPAD melalui media cetak dan media elektronik.

- (2) Pengumuman mencantumkan:
- a. persyaratan calon;
 - b. waktu pengiriman berkas; dan
 - c. waktu pelaksanaan seleksi tertulis, kesehatan, psikotes dan wawancara.

Pasal 19

Persyaratan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan sekurang-kurangnya minimal D3 (diploma tiga)/ sederajat;
- c. usia paling rendah 30 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak (surat keterangan);
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, integritas dan moralitas tidak tercela termasuk didalamnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- g. tidak merokok;
- h. tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- i. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- j. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak; (minimal 2 tahun)
- k. bersedia aktif sebagai anggota KPAD; dan
- l. bersedia menjaga rahasia jabatan.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi calon anggota KPAD.
- (2) Berkas calon anggota yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, panitia seleksi menetapkan 5 (lima) orang calon KPAD.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon KPAD tersebut kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota menetapkan anggota KPAD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Walikota terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku aktif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota KPAD.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada KPAD.

- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengaduan yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengaduan yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPAD, maka KPAD dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 24

Penanganan atas pengaduan dapat diberhentikan atau tidak dilakukan oleh KPAD apabila:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;
- b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengaduan; dan
- c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB VIII LARANGAN Pasal 25

- (1) Anggota KPAD dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatas namakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB IX KODE ETIK Pasal 26

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAD.
- (3) Peraturan KPAD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan

- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota KPAD;
 2. tata kerja anggota KPAD;
 3. tata hubungan dengan Lembaga Pemerintahan Daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAD;
 5. tata hubungan antara anggota KPAD dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAD; dan
 7. larangan bagi anggota KPAD.

BAB X
MEKANISME KERJA
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran masukan dan pertimbangan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang mengurus dibidang urusan anak atas dasar kesepakatan anggota KPAD.

Pasal 28

KPAD dapat melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga ahli dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Pasal 29

Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas dan efisiensi.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPAD dapat dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. dana program dan fasilitas pelayanan masyarakat dapat diusahakan melalui kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga mitra/donor yang peduli terhadap perlindungan anak; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan keuangan daerah.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 111



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO